



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 636 /KEP/D.DIKBUD/2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan administrasi lembaga pendidikan dan memperjelas struktur kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian Nama Taman Kanak-Kanak Negeri sesuai dengan pertimbangan norma dan wilayah Kecamatan;
- b. bahwa penyesuaian nama Taman Kanak-Kanak ditujukan untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pengelolaan data pendidikan, serta memperkuat identitas lokasi sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Ogan Ilir.

- KEDUA : Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang semula TK Negeri Satu Atap Rengas berubah menjadi TK Negeri Pembina Payaraman dan TK Negeri Satu Atap Kerinjing berubah menjadi TK Negeri Pembina Tanjung Raja.
- KETIGA : Sarana dan prasarana milik Taman Kanak-Kanak yang lama tetap menjadi milik Taman Kanak-Kanak yang baru dan aset Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, nama Taman Kanak-Kanak lama tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 16 September 2025



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Anak Usia Dini Kementerian Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan di Indralaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya;
8. Sekolah yang bersangkutan.